



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

**Nudik Saptono**, Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, Umur 25 Tahun, 13 Juni 1997 Pekerjaan TNI-AD Agama Islam Alamat Asrama Yonif RK 762/VYS RT.002 RW.001 Klawalu Kec. Sorong Timur Provinsi Papua Barat, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan adalah Wali Orang Tua dari anak yang Bernama M. ARIF WICAKSONO Lahir di Lamongan, 24 Juli 2003;
2. Bahwa Orang Tua Kandung dari M. ARIF WICAKSONO ini Tinggal di Lamongan;
3. Bahwa M. ARIF WICAKSONO akan Mengikuti Tes TNI-AD tersebut di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Ayah Kandung dari anak yang Bernama M. ARIF WICAKSONO telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali M. ARIF WICAKSONO tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan Tes Prajurit TNI-AD di sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 01 Januari 2023
5. Bahwa anak M. ARIF WICAKSONO saat ini tinggal dengan pemohon di sorong

Berdasarkan Hal-hal pemohon Uraikan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang di tunjuk berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan Pemohon NUDIK SAPTONO adalah WVali dari anak yang Bernama M. ARIF WICAKSONO Lahir di Lamongan pada tanggal 24 Juli 2002 untuk mengikuti Tes TNI-AD di Sorong.
- 3) Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-5 tersebut diatas oleh Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup, sehingga seluruhnya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi ANDARIAS HENDRIK GINUNY dan 2. Saksi DWI IRFANDI WICAKSONO, yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagaimana berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud dan tujuannya adalah agar Pemohon NUDIK SAPTONO ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama M. ARIF WICAKSONO, Lahir di Lamongan, 24 Juli 2003, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata;

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan



kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);

Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk An. NUDIK SAPTONO Nomor 3524051606970001, (Bukti : P. 1) yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Asrama Yonif RK 762/VYS RT.002 RW.001 Klawalu Kec.Sorong Timur Provinsi Papua Barat;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong, maka Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan surat bukti P.1 s/d P.5 diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat bahwa pemohon adalah wali dari anak yang bernama M. ARIF WICAKSONO;

Menimbang, bahwa Bahwa Orang Tua Kandung dari anak M. ARIF WICAKSONO saat ini tinggal di Lamongan (bukti P-3);

Menimbang, bahwa anak M. ARIF WICAKSONO saat ini tinggal di Asrama Yonif RK 762/VYS RT.002 RW.001 Klawalu Kec.Sorong Timur Provinsi Papua Barat, bersama dengan Pemohon hingga sekarang (bukti P-2);

Menimbang, bahwa orang tua Anak anak M. ARIF WICAKSONO yaitu Ismail telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya untuk (bukti P-5);

Menimbang, bahwa anak M. ARIF WICAKSONO saat ini telah lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Soromandi, (bukti P-4) dan akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman sekerja;

Bahwa Para Saksi kenal dengan M. ARIF WICAKSONO karena anak tersebut adalah adik kandung dari Pemohon ;

Bahwa Para Saksi tahu bahwa Pemohon bekerja sebagai TNI ;

Bahwa orangtua Kandung dari M. ARIF WICAKSONO masih hidup yang sekarang tinggal di Lamongan ;

Bahwa Para Saksi tahu bahwa M. ARIF WICAKSONO tinggal dengan Pemohon di Asrama Yonif RK 762/VYS Rt. 002, Rw. 001 Kelurahan Klawalu Kecamatan Sorong Timur Propinsi papua Barat ;

Bahwa Para Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ini untuk anak yaitu M. ARIF WICAKSONO untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi yang Penerimaan Calon Prajurit TNI -AD di Sorong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang menyatakan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dimana pemohon adalah wali dari anak yang bernama M. ARIF WICAKSONO yang selama ini mendidik dan merawat anak tersebut dengan baik dan bertanggung jawab selaku wali dari anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas beralasan Hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut merupakan kepentingan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon NUDIK SAPTONO adalah Wali dari anak yang Bernama M. ARIF WICAKSONO Lahir di Lamongan pada tanggal 24 Juli 2002 untuk mengikuti Tes TNI-AD di Sorong.
3. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan di Sorong pada hari ini : Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami M. Ash Shiddiqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Maria Enika Inda, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Maria Enika Inda, S.H.,

M. Ash Shiddiqi, S.H.,

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp.110.000,00;
6. Sumpah .....	:	Rp.50.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp.160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		